

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DALAM
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS ANTARNEGARA
DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA
(*COMMON REPORTING STANDARD*)

I. IDENTIFIKASI NASABAH

1. LJK Pelapor melakukan identifikasi terhadap nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut teridentifikasi sebagai Nasabah Asing.
2. Berdasarkan Tanggal Penentuan, nasabah dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:
 - a. Nasabah perorangan lama yaitu perorangan yang telah membuka rekening di LJK Pelapor sebelum Tanggal Penentuan;
 - b. Nasabah perorangan baru yaitu perorangan yang membuka rekening di LJK Pelapor sejak Tanggal Penentuan;
 - c. Nasabah perusahaan lama yaitu perusahaan yang telah membuka rekening di LJK Pelapor sebelum Tanggal Penentuan; dan
 - d. Nasabah perusahaan baru yaitu perusahaan yang membuka rekening di LJK Pelapor sejak Tanggal Penentuan.
3. Proses identifikasi nasabah mengacu pada proses sesuai CAA CRS.

II. IDENTIFIKASI NASABAH PERORANGAN LAMA

1. Berdasarkan saldo atau nilai rekening pada hari sebelum Tanggal Penentuan, LJK Pelapor mengklasifikasikan rekening nasabah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu rekening dengan saldo atau nilai yang rendah yang selanjutnya disebut *Lower Value Account* dan rekening dengan saldo atau nilai yang tinggi yang selanjutnya disebut *High Value Account*.
2. Batasan saldo atau nilai rekening untuk *Lower Value Account* dan *High Value Account* adalah:

No.	Saldo atau Nilai Rekening (dalam dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam mata uang lain)	Kelompok
1.	Saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau <i>surrender value</i> sampai dengan USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat).	<i>Lower Value Account</i>

No.	Saldo atau Nilai Rekening (dalam dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam mata uang lain)	Kelompok
2.	Saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau <i>surrender value</i> lebih besar dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat).	<i>High Value Account</i>

3. Tahapan proses identifikasi *Lower Value Account* adalah:

a. Proses Identifikasi Menggunakan Alamat Domisili Terkini

1) LJK Pelapor dapat menentukan nasabah berasal dari *Participating Jurisdiction*, berdasarkan informasi alamat domisili terkini nasabah yang tercantum pada dokumen pembuktian (*documentary evidence*) yang tersedia pada LJK Pelapor.

Dokumen pembuktian (*documentary evidence*), antara lain:

- a) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan;
- b) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (*certificate of residence*) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau
- c) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau *securities regulator's report*.

2) Nasabah yang merupakan warga negara atau penduduk dari *Participating Jurisdiction* diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.

3) Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2), LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

- b. Proses Identifikasi Menggunakan *Participating Jurisdiction Indicia*
 - 1) Dalam hal LJK Pelapor tidak melakukan proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LJK Pelapor melakukan identifikasi nasabah melalui pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi elektronik yang tersedia dalam pangkalan data (*database*) LJK Pelapor.
 - 2) Nasabah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing apabila memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* antara lain sebagai berikut:
 - a) identitas sebagai warga negara *Participating Jurisdiction* atau penduduk *Participating Jurisdiction*;
 - b) alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk *Post-Office Box*) di wilayah *Participating Jurisdiction*;
 - c) satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara *Participating Jurisdiction*, dan tidak ada nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara Indonesia;
 - d) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah *Participating Jurisdiction*, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - e) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah *Participating Jurisdiction*; dan/atau
 - f) alamat di wilayah *Participating Jurisdiction* dengan keterangan "*in-care-of*" atau "*hold mail*" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah.
- c. Dalam hal nasabah memenuhi 1 (satu) atau lebih *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), nasabah tersebut diidentifikasikan sebagai Nasabah Asing.
- d. Dalam hal nasabah telah diidentifikasikan sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam

- Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
- e. Dalam hal nasabah hanya memenuhi 1 (satu) *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf f) , LJK Pelapor melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) mencari dokumen fisik (*paper record search*); atau
 - 2) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*),
untuk mengetahui negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing.
 - f. Apabila LJK Pelapor tidak dapat menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing setelah melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan tidak berhasil mendapatkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, LJK Pelapor mengategorikan rekening nasabah sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - g. Proses identifikasi rekening *Lower Value Account* harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun kedua setelah Tanggal Penentuan, kecuali untuk rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - h. LJK Pelapor harus melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f terhadap rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sampai rekening nasabah tidak lagi dikategorikan sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) bagi sektor jasa keuangan.
4. Tahapan proses identifikasi *High Value Account* adalah:
- a. LJK Pelapor memastikan nasabah memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi elektronik yang tersedia dalam pangkalan data (*database*) LJK Pelapor.

- b. Nasabah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing apabila memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* antara lain sebagai berikut:
- 1) identitas sebagai warga negara *Participating Jurisdiction* atau penduduk *Participating Jurisdiction*;
 - 2) alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk *Post-Office Box*) di wilayah *Participating Jurisdiction*;
 - 3) satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara *Participating Jurisdiction*, dan tidak ada nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara Indonesia;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah *Participating Jurisdiction*, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - 5) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah *Participating Jurisdiction*; dan/atau
 - 6) alamat di wilayah *Participating Jurisdiction* dengan keterangan "*in-care-of*" atau "*hold mail*" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah.
- c. LJK Pelapor melakukan identifikasi dengan mencari informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b secara elektronik dalam pangkalan data (*database*) berupa:
- 1) status kewarganegaraan atau kependudukan nasabah;
 - 2) alamat korespondensi dan/atau alamat domisili nasabah;
 - 3) nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara nasabah;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana dari rekening nasabah ke rekening lain dalam 1 (satu) LJK atau ke LJK yang berbeda, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - 5) alamat dengan keterangan "*in-care-of*" atau "*hold mail*" yang berkaitan dengan nasabah; dan
 - 6) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku terkait dengan rekening.

- d. Dalam hal salah satu dari 6 (enam) informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tersedia dalam pangkalan data (*database*), LJK Pelapor melakukan pencarian melalui dokumen fisik.
- e. Dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf d berasal dari *customer master file*, dan/atau dokumen fisik pendukung yang disimpan oleh LJK Pelapor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir berupa:
 - 1) dokumen atau kontrak terkini terkait pembukaan rekening atau polis;
 - 2) dokumen terkini dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan;
 - 3) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) yang masih berlaku, untuk melakukan transfer dana, untuk rekening selain rekening simpanan; dan
 - 5) dokumen pembuktian (*documentary evidence*), antara lain:
 - a) paspor, KITAS atau KITAP;
 - b) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (*certificate of residence*) dalam hal alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau
 - c) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau *securities regulator's report*;
- f. Untuk mendukung kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf e, LJK Pelapor dapat mencari informasi tambahan terkait nasabah.
- g. Dalam hal nasabah memenuhi 1 (satu) atau lebih *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nasabah tersebut diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.
- h. Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf g, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

- i. Dalam hal nasabah hanya memenuhi 1 (satu) *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6), LJK Pelapor meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) untuk menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing.
 - j. Apabila LJK Pelapor tetap tidak dapat menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing karena tidak berhasil mendapatkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, LJK Pelapor mengategorikan rekening nasabah sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - k. Proses identifikasi rekening *High Value Account* harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah Tanggal Penentuan, kecuali untuk rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - l. LJK Pelapor harus melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j terhadap rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sampai rekening nasabah tidak lagi dikategorikan sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan.
5. LJK Pelapor dapat mengecualikan nasabah yang telah memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* tertentu sebagai Nasabah Asing sepanjang yang bersangkutan dapat menyediakan dokumen pendukung antara lain berupa:

No.	<i>Participating Jurisdiction Indicia</i> yang terpenuhi	Dokumen Pendukung Lain
1.	a. Alamat korespondensi dan/atau alamat domisili di <i>Participating Jurisdiction</i> ;	a. Dokumen pernyataan diri (<i>self-certification</i>) bahwa nasabah bukan subjek pajak dari <i>Participating Jurisdiction</i> ; dan b. Dokumen pembuktian (<i>documentary evidence</i>) yang

No.	<i>Participating Jurisdiction</i> Indicia yang terpenuhi	Dokumen Pendukung Lain
	<p>b. Satu atau lebih nomor telepon di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i> dan tidak ada nomor telepon (<i>fixed line</i>) di wilayah Indonesia; atau</p> <p>c. Surat Perintah Tertulis (<i>standing instruction</i>) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i>, untuk rekening selain rekening simpanan.</p>	<p>menunjukkan bahwa nasabah bukan merupakan warga negara dari <i>Participating Jurisdiction</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan; 2) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (<i>certificate of residence</i>) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau 3) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, atau <i>securities regulator's report</i>.
2.	Surat kuasa (<i>power of attorney</i>) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i> .	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen pernyataan diri (<i>self-certification</i>) bahwa nasabah bukan subjek pajak dari <i>Participating Jurisdiction</i>; atau b. Dokumen pembuktian (<i>documentary evidence</i>) yang menunjukkan bahwa nasabah bukan merupakan warga negara dari <i>Participating Jurisdiction</i>, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan; 2) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (<i>certificate of residence</i>) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP;

No.	<i>Participating Jurisdiction</i> <i>Indicia</i> yang terpenuhi	Dokumen Pendukung Lain
		dan/atau 3) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau <i>securities regulator's report</i> .

6. Dalam hal nasabah tidak teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor melakukan pemantauan pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh LJK Pelapor.

III. IDENTIFIKASI NASABAH PERORANGAN BARU

1. Dalam rangka mengidentifikasi nasabah sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor meminta informasi mengenai negara atau yurisdiksi domisili nasabah dalam dokumen pembukaan rekening.
2. Dalam hal nasabah teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor meminta nasabah untuk melengkapi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang berisi informasi paling sedikit:
 - a) nama Nasabah Asing;
 - b) tempat dan tanggal lahir Nasabah Asing;
 - c) alamat Nasabah Asing;
 - d) negara atau yurisdiksi domisili Nasabah Asing;
 - e) TIN Nasabah Asing;
 - f) klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - g) klausul yang menyatakan bahwa nasabah akan menyampaikan pemberitahuan kepada LJK Pelapor apabila terdapat perubahan pada keadaan Nasabah Asing yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud.

3. Dalam hal nasabah tidak teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor melakukan pemantauan pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh LJK Pelapor.

IV. IDENTIFIKASI NASABAH PERUSAHAAN LAMA

1. LJK Pelapor melakukan identifikasi atas nasabah yang memiliki agregat saldo atau nilai rekening lebih besar dari USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain.
2. Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan, LJK Pelapor menentukan nasabah dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Nasabah yang berasal dari *Participating Jurisdiction* (Nasabah Asing); atau
 - b. *Non-Financial Entity* (NFE) pasif yang merupakan:
 - 1) NFE yang bukan NFE Aktif; atau
 - 2) perusahaan yang bukan merupakan “lembaga keuangan di *Participating Jurisdiction*”, yang memperoleh pendapatan kotor dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan dikelola oleh lembaga keuangan lainnya,
yang memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing.
3. Dalam rangka menentukan Nasabah Asing:
 - a. LJK Pelapor meneliti informasi yang dapat mengindikasikan bahwa nasabah merupakan Nasabah Asing, antara lain nasabah berdomisili atau memiliki alamat di wilayah *Participating Jurisdiction*.
 - b. Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a nasabah merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

- c. LJK Pelapor dapat mengecualikan nasabah untuk dikategorikan sebagai Nasabah Asing sepanjang LJK Pelapor dapat:
 - 1) memperoleh dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang menyatakan bahwa nasabah bukan merupakan Nasabah Asing; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah bukan merupakan Nasabah Asing berdasarkan informasi lain yang dimiliki sendiri atau tersedia secara umum.
4. Dalam rangka menetapkan NFE pasif yang memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing:
 - a. LJK Pelapor menetapkan status NFE pasif dengan cara:
 - 1) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah yang paling sedikit berisi:
 - a) nama nasabah;
 - b) alamat nasabah;
 - c) negara atau yurisdiksi domisili nasabah;
 - d) TIN nasabah;
 - e) informasi mengenai *Controlling Person*;
 - f) klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - g) klausul yang menyatakan bahwa nasabah akan menyampaikan pemberitahuan kepada LJK Pelapor apabila terdapat perubahan pada keadaan nasabah yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah merupakan NFE pasif berdasarkan informasi lain yang dimiliki oleh LJK Pelapor atau tersedia secara umum.
 - b. Dalam hal nasabah merupakan NFE pasif, LJK Pelapor memastikan bahwa NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, berdasarkan:
 - 1) informasi yang didapatkan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa

- keuangan, apabila saldo atau nilai rekening kurang dari atau sama dengan USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain; atau
- 2) dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah, apabila saldo atau nilai rekening lebih dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain.
- c. Dalam hal NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
5. Dalam hal berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, nasabah teridentifikasi sebagai Nasabah Asing memiliki rekening dikategorikan sebagai Rekening yang Wajib Dilaporkan, LJK Pelapor meminta Nasabah Asing untuk melengkapi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang berisi informasi paling sedikit:
 - a. nama Nasabah Asing;
 - b. alamat Nasabah Asing;
 - c. TIN Nasabah Asing; dan
 - d. klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar.
 6. Dalam hal terdapat perubahan status rekening Nasabah Asing perusahaan yang antara lain disebabkan adanya ketidaksesuaian dokumen pernyataan diri (*self-certification*), LJK Pelapor melakukan proses penetapan dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4.
 7. Proses identifikasi rekening nasabah harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah Tanggal Penentuan.

V. IDENTIFIKASI NASABAH PERUSAHAAN BARU

1. LJK Pelapor menentukan nasabah menjadi 2 (dua) kelompok dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2.
2. Dalam rangka menentukan nasabah sebagai Nasabah Asing:

- a. LJK Pelapor meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 4 huruf a angka 1).
 - b. LJK Pelapor menentukan negara atau yurisdiksi domisili nasabah berdasarkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau berdasarkan alamat kantor pusat (*principal office*) dari nasabah.
 - c. Dalam hal nasabah merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
 - d. LJK Pelapor dapat mengecualikan rekening nasabah untuk dikategorikan sebagai Nasabah Asing sepanjang LJK Pelapor dapat memastikan bahwa nasabah bukan merupakan Pihak yang Dilaporkan berdasarkan informasi lain yang dimiliki sendiri atau tersedia secara umum.
3. Tahapan LJK Pelapor menentukan nasabah NFE pasif yang memiliki *Controlling Person* berupa Nasabah Asing:
- a. Untuk menetapkan status NFE pasif, LJK Pelapor:
 - 1) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah adalah NFE pasif; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah merupakan NFE pasif berdasarkan informasi lain yang dimiliki LJK Pelapor atau tersedia secara umum.
 - b. Dalam hal nasabah teridentifikasi sebagai NFE pasif, LJK Pelapor meneliti informasi apakah pada NFE pasif terdapat *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, berdasarkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*).
 - c. Dalam hal NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

VI. PENENTUAN PEMENUHAN BATASAN SALDO ATAU NILAI REKENING

Dalam rangka menentukan pemenuhan batasan saldo atau nilai rekening nasabah, LJK Pelapor perlu memperhatikan:

1. Agregat saldo atau nilai rekening.

LJK Pelapor menentukan pemenuhan batasan saldo atau nilai rekening berdasarkan agregat saldo atau nilai dari seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah.

2. Nilai tukar mata uang.

Dalam hal saldo atau nilai rekening nasabah tercatat dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, LJK Pelapor harus mengonversi saldo atau nilai rekening tersebut ke dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar mata uang konversi mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja terakhir pada akhir tahun periode pelaporan.

Contoh:

Nasabah A memiliki rekening dengan saldo sebesar AUD400.000 (empat ratus ribu dolar Australia) pada Bank X pada tahun 2016. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Mata Uang	Nilai	Nilai kurs tengah Bank Indonesia (Rupiah)
AUD	1	10.061,84
USD	1	13.103,00

Saldo rekening nasabah A dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada Bank X adalah:

$$AUD400.000 \times \frac{Rp10.061,84/AUD1}{Rp13.103,00/USD1} = USD307.160,35$$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON